

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹ Tidak hanya itu saja, nampaknya perilaku menyimpang lebih banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, khususnya penyimpangan seksual. Adapun penyimpangan seksual yang sekarang ini terjadi di masyarakat yaitu homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti sodomi.

Sodomi dalam hal ini adalah suatu tindakan yang mengakibatkan pelecehan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin dan merendahkan martabat serta harga diri orang yang dilecehkan. Sodomi didefinisikan sebagai kejahatan di mana orang dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk kepuasan seksual, seperti perkosaan (termasuk juga sodomi).

Sekarang ini terkait dengan peningkatan sodomi terhadap anak telah menarik perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir dan telah menjadi salah satu kejahatan yang paling terkenal. Selain itu juga, pelecehan

¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, halaman 2.

seksual terhadap anak semakin diakui sebagai hal yang sangat berbahaya bagi anak-anak dan tidak diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak telah ada sepanjang sejarah dan menjadi perhatian publik yang serius saat ini.

Kasus sodomi terhadap anak yang akhir-akhir ini kembali muncul dan ramai diperbincangkan di televisi, sodomi yang terjadi saat ini yang menjadi korban masih di bawah umur dan sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Anak yang masih di bawah umur tidak mengerti dan tidak tahu apa yang akan dilakukan pelaku ketika mereka melakukan sodomi terhadap korbannya. Selain itu juga, kebanyakan sodomi terhadap anak dilakukan oleh laki-laki dewasa.

Sodomi pada masa anak-anak dapat menyebabkan kerugian jangka pendek dan jangka panjang, termasuk gangguan psikologi pada anak tersebut di kemudian hari. Mengingat begitu besar penyebab dari adanya sodomi ini seperti mereka yang awalnya menjadi korban sodomi kemudian membalaskan perbuatan yang menimpanya kepada anak-anak sehingga pelaku tidak merasa dirinya saja yang dirugikan dan masih banyak lagi penyebab terjadinya sodomi .

Untuk itu, sudah seharusnya anak harus dilindungi supaya tidak menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan siapapun termasuk juga orang dewasa yang akan melakukan sodomi terhadap anak-anak. Hal ini dikatakan demikian karena sesuai dengan isi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan diharuskannya anak dilindungi dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.² Selain itu juga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³

Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang tidak lepas dari adanya kasus tindak pidana terhadap anak termasuk di dalamnya tindak pidana sodomi. Hal ini telah terbukti dengan adanya kasus tindak pidana pelaku sodomi oleh guru terhadap pelajar MTS Muaro Jambi. Oleh karena itu, terhadap pelaku sodomi dalam kasus ini dapat dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 108.

³ *Ibid.*

Adapun isi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar MTS Muaro Jambi tersebut maka pelaku tindak pidana tersebut dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena telah melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Isi dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan demikian, atas perbuatan pelaku yang telah melakukan sodomi berupa perbuatan cabul terhadap korban maka pelaku tindak pidana sodomi yang mana dalam hal ini pelakunya adalah guru dari pelajar MTS Muaro Jambi itu sendiri sehingga pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kondisi yang demikian sangat disayangkan karena mengingat seorang guru harus memberikan contoh dan melindungi anak didiknya, bukan justru melakukan pelaku sodomi kepada anak didiknya. Kasus tindak pidana pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik ini ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi. Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Sodomi Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Kepolisian Resort Muaro Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.
- b. Untuk memahami upaya dalam mengatasi terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum khususnya dalam kasus pelaku sodomi untuk yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kriminologi

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁴ Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland bahwa kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁵

2. Sodomi

Sodomi adalah merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya.⁶ Sementara menurut Marzuki Salabah, sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama.⁷ Dalam

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 12.

⁵ Alam AS dan Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 2.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta, 2007, halaman 55.

⁷ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Jakarta, 2001, halaman 148.

bahasa Arab disebut dengan *liwath*, adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam *dubur*, baik *dubur* sesama lelaki maupun *dubur* perempuan.⁸

3. Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁹ Tidak hanya itu saja, guru merupakan seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka adil dan kasih sayang.¹⁰

4. Anak Didik

Sebutan anak didik mengandung makna guru menyayangi murid seperti anak sendiri, faktor kasih sayang guru terhadap anak didik merupakan satu kunci keberhasilan pendidikan.¹¹ Dalam persepektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam.¹²

- 1) Anak didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, halaman 64.

⁹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 9.

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Balai Aksara, Jakarta, 2000, halaman 54.

¹¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam Integrasi Jasmani, Rohani Dan Kalbu, Memanusiakan Manusia*, Remaja Rosydakarya, Bandung, 2006, halaman 165.

¹² Darmiah, Hakikat Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam Vol. 11 No. 1*, 2021, halaman 167-168.

- 2) Anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun nonformal.
- 3) Anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan.

Anak didik harus tunduk dan patuh pada nasehat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab yang diajarkan oleh pendidik pada umumnya.¹³

5. Kepolisian Resort Muaro Jambi

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

¹³ Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Predana Media, Jakarta, 2010, halaman 114.

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes) untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah kabupaten Muaro Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang digunakan oleh penulis yaitu teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan. Adapun kedua teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁴ Di dalam ilmu kriminologi ini terdapat dua faktor orang melakukan suatu kejahatan yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor yang berkaitan dengan kasus tentang pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didiknya ini adalah faktor internal atau diri pelaku itu sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :¹⁵

a. Kondisi psikologis pelaku

Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku.

b. Kondisi biologis pelaku

¹⁴ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 1.

¹⁵ I Putu Agus Setiawan, dkk, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali), *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2019, halaman 9.

Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya.

Teori kriminologi ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori kriminologi ini maka dapat menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).¹⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 2.

¹⁷ *Ibid.*

Untuk itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.¹⁸ Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.¹⁹

Teori penanggulangan kejahatan ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori kriminologi ini maka dapat menjelaskan tentang upaya dalam mengatasi terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, halaman 46.

¹⁹ *Ibid*, halaman 72.

²⁰ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²¹

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²² Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²³

²¹ *Ibid*, halaman 20.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

²³ *Ibid*, halaman 23.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang pelaku sodomi kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut diterapkan oleh Kepolisian Resort Muaro Jambi kepada guru yang telah melakukan pelaku sodomi terhadap pelajar MTS Muaro Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.²⁴

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁶

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

5. Teknik Penarikan Sempel

²⁵ *Ibid*, halaman 16.

²⁶ *Ibid*, halaman 24.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁷

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Penyidik Kepolisian Resort Muaro Jambi.
- b. Guru MTS Muaro Jambi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁸

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

²⁸ *Ibid*, halaman 96.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁹ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³¹

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang kriminologi, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian kriminologi, sub bab faktor penyebab

³¹ *Ibid*, halaman 19.

terjadinya kejahatan, sub bab ruang lingkup kriminologi dan sub bab tujuan mempelajari kriminologi.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang kepolisian, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian kepolisian, sub bab fungsi kepolisian dan sub bab tugas dan wewenang kepolisian.

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi dan sub bab upaya dalam mengatasi terjadinya pelaku sodomi oleh guru terhadap anak didik di Kepolisian Resort Muaro Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



